

POTENSI MALADMINISTRASI TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Ni Putu Erna Ayu Triani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putuerna64@gmail.com

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p06>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan yaitu untuk mengkaji regulasi berkaitan dengan pelaksanaan penanganan Vaksinasi COVID-19 dari perspektif Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui potensi terjadinya maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan adanya pertama, penataan regulasi vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur dan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merupakan masyarakat kelompok prioritas. Kedua, menunjukkan adanya potensi maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diantaranya: terdapat penyaluran vaksin COVID-19 yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi, dan kurangnya pemahaman terhadap tahapan vaksinasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: Maladministrasi, Vaksinasi, COVID-19

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to review regulations related to the handling of COVID-19 vaccination from the perspective of State Administrative Law and to find out the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination. The writing of this article uses the normative juridical writing method by examining literature law materials and using a statutory approach. The results of this study show that first, the arrangement of the COVID-19 vaccination regulations through the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 which regulates and sets targets for the implementation of COVID-19 vaccination which is a priority group community. Second, it shows the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination, including there is the distribution of the COVID-19 vaccine that is not included in the vaccination priority and a lack of understanding of the previously determined vaccination stages.

Keywords: Maladministration, Vaccination, COVID-19

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia dihadapkan dengan masalah yang cukup serius, diawali dengan kemunculan suatu penyakit di Kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina yang kemudian menyerang seluruh dunia dalam waktu singkat. Pasien yang terjangkit penyakit ini ditandai dengan gejala klinis seperti, batuk kering, dispnea, demam, infeksi paru bilateral. Dari penelitian yang telah dilakukan pada februari 2020 WHO secara resmi menyimpulkan sebagai Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-

19).¹ Penyakit Corona adalah gejala yang timbul diakibatkan oleh virus Corona dimana penyakit ini dapat menyebar secara cepat. Penyebaran kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga dalam waktu singkat hampir seluruh dunia terjangkit virus COVID-19. Pada bulan Januari 2020 dideklarasikan wabah ini sebagai ancaman global dunia. Berdasarkan “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,” telah ditetapkan bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana non-alam.

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga berdampak pada aspek sosial ekonomi, politik, hukum, dan berbagai aspek lainnya. Dimana kita ketahui bahwa, terganggunya kesehatan akan amat sangat berpengaruh pula pada berbagai bidang kehidupan. Apabila kesehatan tidak stabil dengan demikian apa yang dikerjakan akan sangat terganggu. Dengan adanya pandemi COVID-19 bidang perekonomian mendapat dampak sangat besar. Pemberlakuan PSBB berakibat pada melemahnya perekonomian yang disebabkan adanya penerapan *physical distancing*, disamping itu pendapatan yang menurun diakibatkan terhambatnya kegiatan ekspor dan impor serta sektor pariwisata yang terganggu dan juga pengeluaran yang sangat besar diluar anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.² Hal itu juga berakibat pada aspek sosial, politik, dan hukum yang semestinya sudah terlaksana akibat situasi ini jadi terhambat.

Penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir dengan melakukan proteksi, isolasi, dan perawatan yang tepat guna mencegah semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19.³ Pencegahan agar tidak meluasnya penyebaran virus ini dengan cara pemberlakuan PSBB diantaranya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan semua kegiatan dipindahkan sementara ke rumah.⁴ Apabila ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dikerjakan diluar rumah maka selalu patuhi protokol kesehatan seperti: “memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.” Pemerintah juga telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi pandemi dengan membuat beberapa aturan terkait situasi pada sekarang ini, diantaranya “Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19,” “Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), “Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.”

Penanganan penyebaran virus COVID-19 telah memasuki fase baru, salah satu upaya yang paling memungkinkan untuk mencegah penularan virus ini semakin

¹ Makmun, Armanto, dan Siti Fadhilah Hazhiyah. "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19." *Molucca Medica* (2020): 52-59.

² Suari, Ni Made Kitty Putri, dan Ni Putu Niti Suari Giri. "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 107-119.

³ Makmun, Armanto, dan Hazhiyah, loc.cit.

⁴ Yuningsih, Rahmi. "Uji klinik coronavac dan rencana vaksinasi covid-19 massal di indonesia." *Puslit BKD DPR RI* 12, no. 16 (2020): 13-18.

meningkat dengan pengembangan pembuatan vaksin. Vaksin bukan sekedar melindungi daya tahan tubuh bagi siapa saja yang memperoleh vaksin, tetapi dapat pula melindungi orang sekitar dengan meminimalisir potensi penyebaran virus yang terdapat di lingkungan setempat.⁵ Vaksinasi adalah upaya untuk mencegah penularan penyakit yang efektif dan untuk ketersediaan vaksin menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengembangan vaksin yang diperuntukkan untuk penanganan pandemic ini memiliki manfaat yang besar karena berpotensi untuk menghambat laju penyebaran serta tidak akan terjadi kondisi serupa di masa depan. Oleh karena penyebaran virus ini sangat cepat dan semakin hari kian meningkat, maka dibutuhkan vaksin yang proses produksinya tidak memakan waktu yang lama, dimana biasanya untuk terciptanya vaksin membutuhkan waktu hingga beberapa tahun sampai vaksin dapat digunakan. Vaksin sendiri merupakan unsur biologis yang mempunyai ciri tersendiri dan diperlukan penanganan rantai vaksin secara khusus dari mulai diproduksi di pabrik hingga digunakan pada unit pelayanan kesehatan, salah satunya adalah dengan pengaturan suhu vaksin untuk menilai apakah vaksin masih layak digunakan atau tidak.⁶ Oleh sebab itu pembuatan vaksin tidak hanya sekedar dibuat dan dapat diciptakan dalam waktu singkat tetapi tidak memperhatikan kualitas produk, melainkan harus tetap mengutamakan kualitas dan keamanan. Pengembangan jenis serta model vaksin sebagai upaya mengatasi penyebaran COVID-19 hingga saat ini terus dilakukan, vaksi yang berkembang di masyarakat sampai sekarang kebanyakan berupa cairan yang disalurkan melalui media jarum suntik yang sulit untuk digunakan dan menimbulkan keadaan yang tidak nyaman dirasakan oleh pasien.⁷ Hingga saat ini, upaya terus dilakukan untuk menciptakan vaksinasi yang lebih praktis dan dapat dilakukan sendiri.

Dengan terciptanya vaksin COVID-19 mendapat respon yang sangat luar biasa dari berbagai negara, semua negara berlomba-lomba mendapatkan vaksin tersebut agar perekonomian bisa bangkit kembali dan kesehatan masyarakat pulih kembali. Akibat dari besarnya vaksin yang dibutuhkan, mengingat hampir seluruh belahan dunia diserang oleh pandemi ini, sedangkan jumlah yang diproduksi tidak memadai maka tidak memungkinkan dapat divaksin sesegera mungkin. Hal tersebut menyebabkan pemberian vaksin harus bertahap sesuai profesi yang berperan penting dalam suatu negara sebagaimana telah dimuat dalam "Keputusan Dirjen P2P No.HK>02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19."

Dalam pelaksanaannya, ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran vaksinasi COVID-19 ini. Pertama, perlunya keterbukaan informasi terkait pelaksanaan vaksinasi ini. Kedua, minimnya pelaksanaan yang mengikuti aturan yang telah ditentukan. Ketiga, terdapat penyaluran vaksin yang tidak termasuk dalam prioritas vaksinasi.

Pada tulisan ini penulis melakukan perbandingan dengan beberapa referensi penelitian lain yang juga membahas tentang Vaksinasi COVID-19. Pada pembahasannya peneliti lain mengulas dari perspektif ilmu yang berbeda, seperti

⁵ Sari, Indah Pitaloka, dan Sriwidodo Sriwidodo. "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19." *Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020): 204-217.

⁶ Wurjati, Rida, dan Soedjatmiko. *Pelayanan Kefarmasian Untuk Vaksin, Imunoserabdan Imunisasi* (Bakti Husada, Jakarta, 2009), h. 3.

⁷ Shafa, Amilia, dan Sriwidodo Sriwidodo. "Microneedle: Teknologi Baru Penghantar Vaksin COVID-19." *Majalah Farmasetika* 6, no. 1 (2021): 85-98.

penelitian yang dilakukan oleh Idil Akbar yang berjudul "Vaksinasi COVID-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik", membahas tentang vaksinasi COVID-19 dari perspektif ekonomi politik, sehingga dalam penelitian ini penulis mengulas hal baru terkait vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum.⁸

Ada pula peneliti lain yang membahas tentang vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum, tetapi ada hal yang berbeda dari penelitian ini. Seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, dan Irfa Ronaboyd yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan."⁹ Penulis tersebut mengulas bagaimana aspek hukum atas vaksin COVID-19 untuk kemudian tanggung jawab Negara yang berperan dalam memenuhi kebutuhan untuk seluruh warga Negara.¹⁰ Berbeda dari penelitian yang penulis lakukan, lebih berfokus pada tinjauan terhadap potensi terjadinya maladministrasi yang terjadi dalam penyaluran vaksinasi COVID-19 dari perspektif Hukum Administrasi Negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan vaksinasi COVID-19 ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimanakah potensi terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk memahami pengaturan pada pemberian vaksinasi COVID-19 ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan untuk mengetahui potensi terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa bahan kepustakaan atau data sekunder dan menelaah peraturan perundang-undangan.¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dengan studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang sesuai tema penelitian yang akan diulas yaitu berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Tulisan ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan tentang vaksinasi COVID-19. Bahan hukum sekunder diantaranya "buku-buku, thesis, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang vaksin." Dan bahan hukum tersier diantaranya kamus hukum, artikel-artikel hukum.

⁸ Akbar, Idil. "Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik* (2021): 244-254.

⁹ Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 35-47.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia, Jakarta, 2014), h. 13.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Vaksinasi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar belahan dunia setahun belakangan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja, mengingat keganasan virus tersebut. Berbagai upaya yang terus dilakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran virus semakin melonjak, yaitu dengan kebijakan-kebijakan seperti “pemberlakuan PSBB, *physical distancing*, penggunaan masker saat berada diluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu, menjaga jarak, dan makan makanan sehat dan istirahat yang cukup.” Upaya lain yang dianggap mampu menghambat bahkan menghentikan laju penyebaran virus dengan jalan memberikan vaksinasi. Berbagai negara terus berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin agar pandemi ini dapat segera diatasi dan tidak akan ada lagi kasus serupa dimasa depan. Selain tujuan itu, penemuam vaksin juga dapat menjadi jembatan untuk memperbaiki masalah perekonomian, dimana jika dilihat dari perspektif ekonomi, maka vaksin dapat bernilai jual tinggi dan apabila suatu negara dapat menciptakan vaksin akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.¹²

Dari anggapan yang mengarah pada tujuan untuk mencari keuntungan harus dilindungi pula dengan instrumen hukum, untuk mencegah adanya pihak yang merugikan berupaya menggunakan kesempatan untuk semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan. Maka dari itu harus ada hukum yang mengatur, selain dapat mencegah terjadinya kecurangan juga untuk melindungi dan memberikan penghargaan kepada para peneliti yang telah rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk dapat menciptakan vaksin yang layak. Produk vaksin sebagai hasil riset tersebut dalam kaidah ilmu hukum biasa disebut sebagai Kekayaan Intelektuan (KI), kemudian mendapat perlindungan dari Negara berupa hak eksklusif yang biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹³

Dengan terciptanya vaksin yang siap didistribusikan maka Indonesia memasuki situasi baru. Pemerintah mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh vaksinasi, karena agar terbebas dari pandemic ini harus tercapainya kekebalan komunitas atau *herd immunity* atas virus *Corona* setidaknya sebanyak 67-70% masyarakat wajib memperoleh vaksinasi COVID-19. Akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang bersedia untuk divaksin. Masih adanya keraguan terhadap vaksin, mereka beranggapan bahwa vaksin yang tidak aman. Banyaknya informasi yang beredar dikalangan masyarakat yang belum tentu kebenarannya atau yang biasa disebut *hoax*. Berita *hoax* ini yang dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yakni mana yang dikategorikan berita palsu dan mana yang dikategorikan berita benar.¹⁴ Dengan adanya berita *hoax* dapat menyebabkan masyarakat ragu terhadap vaksinasi COVID-19. Pada tanggal 1-3 Februari 2021 Indikator Politik Indonesia (IPI) melakukan survei nasional bertajuk “Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia” mengungkapkan dari 1.200 responden, ditemukan hanya 55% warga Indonesia yang siap untuk divaksin,

¹² Masnun, Sulistyowati, dan Ronaboyd, op.cit., h. 37.

¹³ *Ibid.* h. 39.

¹⁴ Rahayu, Rochani Nani. "Vaksin covid 19 di Indonesia: analisis berita hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 07 (2021): 39-49.

sebanyak 41% responden menolak untuk divaksin, dan sebanyak 4,2% tidak menjawab atau enggan memberi tanggapan.¹⁵ Beberapa alasan dikemukakan untuk menolak diberikan vaksin karena mereka meragukan tingkat keamanan vaksin, vaksin tidak efektif, serta ada pula beranggapan bahwa tidak memerlukan vaksin karena mempunyai badan yang sehat.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam rencana pemberian vaksin massal yang akan dilakukan diantaranya: *pertama*, perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi sebagai upaya yang paling efektif guna mencegah penularan penyakit COVID-19. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait kehalalan, kemanfaatan dari vaksin itu sendiri. Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa media, selain melalui sosialisasi langsung mengingat situasi pada saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang maka melalui media sosial adalah alternative yang paling tepat. Salah satu media sosial yang digunakan adalah Instagram. Dalam Instagram dimuat gambar yang menunjukkan beberapa orang yang melakukan vaksinasi COVID-19 dan menyertakan keterangan tentang bagaimana yang dirasakan saat diberikan vaksinasi dan manfaat yang dirasakan setelah melakukan vaksinasi. Hal tersebut merupakan salah satu langkah sosialisasi yang memberikan manfaat cukup besar.¹⁶

Kedua, melakukan pendekatan terhadap kelompok antivaksin dengan strategi promosi kesehatan melalui dukungan sosial, upaya advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, didukung oleh sumber daya yang kuat seperti adanya peraturan yang pasti, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sumber pembiayaan yang jelas terkait kebijakan menggratiskan vaksinasi atau mengharuskan masyarakat untuk membayar, pelatihan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana yang mendukung mulai dari proses produksi, distribusi, sampai dengan vaksin disuntikan ke masyarakat dinyatakan optimal. *Keempat*, adanya pengawasan di seluruh daerah dalam pelaksanaan vaksinasi seperti mengawasi ketersediaan vaksin, kualitas vaksin, anggaran yang digunakan, dan pengawasan terhadap risiko kesehatan akibat pemberian vaksin. Ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dari vaksin berbeda-beda bagi setiap orang. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kemungkinan kasus vaksin palsu dan vaksin yang sudah tidak layak pakai akibat rusak karena proses penyimpanan dan distribusi.¹⁷ Kualitas vaksin yang dianggap sesuai dengan standar yang optimal bagi penerima imunisasi diperlukan metode yang tepat dalam penyimpanan vaksin, yaitu rantai dingin (*Cold Chain*). Rantai dingin merupakan metode untuk mempertahankan kualitas vaksin agar bias dipergunakan dalam kondisi layak dan tidak dalam keadaan rusak sehingga mempunyai manfaat atau memberikan efek kekebalan pada penerimanya. Penyimpanan vaksin yang dapat mengakibatkan kerusakan pada vaksin sehingga potensinya akan menurun atau hilang apabila penyimpanannya menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁸

¹⁵ Kamil, Irfan. "Survei Indikator Politik: Hanya 55 Persen Masyarakat Yang Bersedia Divaksin." URL: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/07371211/survei-indikator-politik-hanya-55-persen-masyarakat-yang-bersedia-divaksin> diakses pada tanggal 5 April 2021.

¹⁶ Letuna, Mariana Agusta Noya. "Instagram sebagai Media Edukasi Vaksin Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021): 88-106.

¹⁷ Yuningsih, op.cit, h. 16-17.

¹⁸ Widiyanti, Rohani, and Dyah Noviawati SA. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kualitas Rantai Vaksin Pada Bidan Praktek Mandiri Di Kabupaten Bantul Tahun 2016." PhD diss., Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2017.

Kurang sadarnya masyarakat terhadap penerimaan vaksin COVID-19 menjadi tantangan yang cukup berat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyalurkan vaksin ke seluruh lapisan masyarakat salah satunya dengan menerapkan sanksi barang siapa yang menolak untuk disuntik vaksin namun terdaftar sebagai penerima vaksin. Sanksi yang akan dijatuhkan telah diatur dalam "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19." Secara lebih jelasnya tercantum dalam "Pasal 13A ayat (4) dan Pasal 13B."

"Pada Pasal 13A ayat (4) berbunyi bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda." Tidak berhenti disitu saja, dalam "Pasal 13B juga disebutkan, selain dikenakan sanksi sesuai Pasal 13A ayat (4), setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular." Sanksi tersebut termuat dalam "UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14 ayat (1)," disebutkan "barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)."

Ancaman memberikan sanksi kepada mereka yang menolak diberikan vaksin menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya aturan tersebut, dimana ketentuan tersebut bertentangan dengan "Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" yang berbunyi, "memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya." Pengenaan sanksi denda juga dianggap bertentangan dengan "Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM."¹⁹

Namun secara yuridis, penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terhadap pengadaan vaksinasi COVID-19 dimana termasuk bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan "Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketarantinaan Kesehatan" yang bermakna "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (yang dimaksudkan disini adalah vaksinasi) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)." Dari pemaparan tersebut, vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kewajiban hukum melainkan bukan sebuah hak.²⁰ Jika menggunakan konstruksi hukum secara sistematis

¹⁹ Briantika, Adi. "Betapa Berlebihan Menjatuhkan Sanksi Untuk Penolak Vaksin Covid-19." (2021). URL: <https://tirto.id/betapa-berlebihan-menjatuhkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-covid-19-f8Zk> diakses pada tanggal 6 April 2021.

²⁰ Arif, Abdul. "Perspektif Hukum: Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban." (2021). URL: <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77802750/Perspektif-Hukum-Vaksinasi-Covid19-Hak-atau-Kewajiban> diakses pada tanggal 6 April 2021.

dan kontekstual maka vaksinasi COVID-19 merupakan hak individu yang bertransformasi menjadi hak publik jika dikaitkan dengan kondisi darurat kesehatan dan wabah penyakit menular yang mana kondisi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari ketentuan tersebut, UU tentang Keekarantinaan Kesehatan termasuk ke dalam hukum pidana administrasi yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum administrasi tetapi memiliki sanksi pidana.

Jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, sanksi pidana yang dijatuhkan dirasakan kurang tepat, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Disatu sisi kewajiban setiap warga negara tidak boleh menghalangi upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran wabah. Di lain sisi, setiap warga negara berhak memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, sanksi yang dijatuhkan bagi mereka yang menolak untuk divaksin cukup sanksi administrasi saja. Misalnya, bagi warga yang menolak untuk divaksin maka dijatuhkan sanksi administrasi, diantaranya tidak diperbolehkan masuk sekolah bagi pelajar, tidak diterima dilingkungan kerja, atau dibatasi akses jaminan kesehatannya oleh rumah sakit yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah.

Konsep penegakan hukum administrasi negara merupakan kewenangan administrasi negara guna memperbaiki adanya pelanggaran norma hukum administrasi negara untuk memperbaiki penyimpangan tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.²¹ Sanksi hukum administrasi negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang merupakan reaksi dari penguasa terhadap pelanggaran pada norma hukum administrasi negara. Unsur-unsur sanksi dalam hukum administrasi negara diantaranya, "alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*), digunakan oleh penguasa (*overheid*), sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*)". Tujuan penegakan norma hukum administrasi negara agar terciptanya tertib hukum dalam rangka melindungi kepentingan umum.²² Maka dari itu penegakkan sanksi administrasi negara perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

3.2 Potensi Terjadinya Maladministrasi Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Pengertian maladministrasi diatur dalam "Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI," yang disebutkan: "bahwa maladministrasi adalah pelaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan." Pengabaian hukum (*disregard of law*), adalah tindakan yang mengabaikan hukum, termasuk tindakan yang menyepelekan hukum guna kepentingan sendiri, atau kepentingan kelompok.²³ Nurtjahjo, Maturbongs & Rachmitasari (2013 : 4) menyatakan: "secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan public, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian

²¹ Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2018).h 217.

²² *Ibid*.

²³ AMINULLAH, Yahya. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan.", h. 13.

dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut.”²⁴

Faktor penyebab seseorang melakukan maladministrasi ada 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pribadi seseorang yang merupakan niat, kemampuan, dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang dan dapat menyebabkan terjadinya maladministrasi. Faktor ini dipengaruhi oleh lemahnya kepribadian dan mudahnya terpengaruh oleh lingkungan sekitar sehingga saat ada kesempatan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, walaupun mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah faktor dari luar diri seseorang yang melakukan maladministrasi, termasuk didalamnya lemahnya peraturan, lingkungan kerja, lemahnya pengawasan yang menimbulkan adanya kesempatan.²⁵

Potensi maladministrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu

Pertama, keterbatasan pemahaman terhadap tahapan penyaluran vaksin akibat kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah terkait keamanan, efek samping, dan akibat yang ditimbulkan apabila tidak bersedia divaksin. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin menjadi berkurang. Sesuai “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana bagi setiap Pemohon Informasi Publik.” Namun, dalam kenyataannya informasi yang diberikan sangatlah terbatas. Sedangkan sebagian besar informasi yang diterima hanyalah isu, rumor, dan belum tentu kebenarannya. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi secara lengkap dan komprehensif terkait COVID-19 maupun vaksin. Sehingga, masyarakat semakin memahami dan menyadari pentingnya mematuhi protocol kesehatan dan program vaksinasi, dengan demikian masyarakat dapat menentukan perilaku adaptif terhadap kebijakan protocol kesehatan dan program vaksinasi dapat diterima. Karena, dengan kesadaran dan merasakan manfaatnya maka protocol kesehatan dan program vaksinasi menjadi sebuah kebutuhan.

Kedua, penyaluran vaksin COVID-19 yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi. Sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimuat dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Pasal 8 Ayat (3).” Salah satu bentuk “maladministrasi adalah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu.”²⁶ Dalam proses vaksinasi sesuai petunjuk yang dimuat dalam “Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19” terdapat empat tahapan, sebagai berikut:

1. “Tahap 1 waktu pelaksanaan bulan Januari-April 2021, sasaran yang dituju pada tahap 1 meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga

²⁴ Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia, 2013.h.4.

²⁵ Irmandani, Deva. “Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.” *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, No. 3 (2018): 6.

²⁶ Nurtjahjo, Maturbongs, Rachmitasari, *Op.cit*, h.11.

- penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani Pendidikan profesi kedokteran yang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.”
2. “Tahap 2 waktu pelaksanaan bulan Januari-April 2021, sasaran yang dituju pada tahap 2 meliputi petugas pelayanan public yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, aparat hukum, dan petugas pelayanan public lain yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, dan petugas lain yang secara langsung terlibat memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kelompok usia lanjut.”
 3. “Tahap 3 waktu pelaksanaan bulan April 2021-Maret 2022, sasaran yang dituju pada tahap 3 meliputi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.”
 4. “Tahap 4 waktu pelaksanaan bulan April 2021-Maret 2022, sasaran yang dituju pada tahap 4 meliputi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.”

Pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan karena keterbatasan dalam ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi untuk disalurkan kepada semua sasaran. Maka dari itu, adanya pentahapan bagi siapa-siapa yang harus diprioritaskan karena tugas dan profesinya yang cukup penting dalam pelayanan public. Tetapi dalam realitanya ada kelompok-kelompok yang seharusnya tidak diutamakan atau bukan merupakan prioritas yang dapat menerima vaksin lebih awal. Yang termasuk kedalamnya adalah “keluarga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan keluarga anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta.”²⁷

Sesuai petunjuk yang telah diatur, dalam tahap 2 disebutkan “anggota DPR dan DPRD termasuk bagian dari pelayan public yang menjadi prioritas dan mendapat vaksinasi COVID-19, dikecualikan untuk anggota keluarganya.” Anggota keluarga pejabat bukan sasaran dalam jalur tersebut sehingga tidak memiliki hak untuk ikut vaksinasi pada tahap itu. Pemberian vaksin kepada keluarga pejabat yang tidak sesuai tahapan melanggar prinsip keadilan dan prioritas yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari segi keadilan, vaksinasi bagi keluarga pejabat termasuk bentuk ketidakadilan karena menyebabkan kelompok prioritas tidak mendapatkan vaksin. Tindakan itu adalah bentuk tidak konsistennya pemerintah dalam mematuhi program yang telah ditentukan. Pemerintah seakan acuh tak acuh terhadap peristiwa yang sebenarnya telah melanggar prioritas dalam aturan yang dibuat sendiri.

Kemungkinan adanya maladministrasi selalu saja ada, terlepas dari itu, kewajiban pejabat publik untuk tidak melanggar daripada kebijakan pemerintah harus selalu dijaga. Lemahnya kesadaran dapat menyebabkan rusaknya system yang telah disusun sebelumnya. Apabila pemerintah yang berada di tingkat pusat tidak memberikan contoh yang baik, maka itu akan menjadi teladan bagi pemerintah di tingkat daerah maupun di tingkat desa. Dengan disepakatinya program vaksinasi menurut prioritas, semestinya pemerintah harus kembali ke peraturan awal yang telah disusun sebelumnya dan menegakkan aturan tersebut. Apabila anggota DPR dan DPRD meminta agar diberikan vaksinasi untuk anggota keluarganya dan kemudian disetujui oleh Dinas Kesehatan. Maka hal tersebut sudah merupakan tindakan

²⁷ Jaweng, Robert Na Endi. “Vaksin Untuk Keluarga Pejabat, Bentuk Maladministrasi Pelayanan Publik.” (2021). URL: <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/vaksin-untuk-keluarga-pejabat-bentuk-maladministrasi-pelayanan-publik> diakses pada tanggal 7 April 2021.

maladministrasi dalam hal, “melampaui wewenang dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari apa yang menjadi wewenang tersebut”, artinya petugas harus mematuhi apa yang telah diatur terkait tahapan vaksinasi, dan tidak memiliki hak menentukan siapa saja yang boleh mengikuti vaksinasi diluar pejabat pelayan publik.

4. Kesimpulan

Vaksinasi COVID-19 merupakan langkah baru untuk terbebas dari pandemi yang melanda saat ini. Terciptanya vaksin membawa banyak keuntungan, selain dapat terbebas dari pandemi COVID-19 juga dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki perekonomian. Setelah vaksin diciptakan, langkah selanjutnya adalah pendistribusian kepada seluruh lapisan masyarakat agar semua memperoleh vaksinasi. Namun, tidak seluruh warga bersedia untuk divaksin, sebagian warga menolak untuk disuntik vaksin dengan beragam alasan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk divaksin, apabila menolak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrative. Vaksinasi COVID-19 diatur dalam “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.” Selain hal tersebut, penyaluran vaksinasi juga tidak luput dari adanya maladministrasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akibat terbatasnya informasi. Maladministrasi yang terjadi, yaitu adanya penyaluran vaksin kepada pihak yang bukan merupakan prioritas. Sesuai dengan “Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19” yaitu ada 4 (empat) tahap. Pada tahap 2 meliputi petugas pelayanan publik yang termasuk didalamnya adalah anggota DPR dan DPRD, namun dalam pelaksanaannya keluarga dari anggota DPR dan DPRD ikut serta mendapatkan vaksinasi pada tahap itu, sedangkan mereka bukan termasuk dalam prioritas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan prioritas yang telah dibuat pemerintah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia, Jakarta, 2014).
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2018).
- Wurjati, Rida, dan Soedjatmiko. *Pelayanan Kefarmasian Untuk Vaksin, Imunoserabdan Imunisasi* (Bakti Husada, Jakarta, 2009).

Skripsi

- Aminullah, Yahya. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan."
- Widiyanti, Rohani, and Dyah Noviawati SA. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kualitas Rantai Vaksin Pada Bidan Praktek Mandiri Di Kabupaten Bantul Tahun 2016." PhD diss., Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2017.

Jurnal

- Akbar, Idil. "Vaksinasi Covid-19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan dan Administrasi Publik* (2021): 244-254.
- Irmandani, Deva. "Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, No. 3 (2018): 6.
- Letuna, Mariana Agusta Noya. "Instagram sebagai Media Edukasi Vaksin Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021): 88-106.
- Makmun, Armanto, dan Siti Fadhillah Hazhiyah. "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19." *Molucca Medica* (2020): 52-59.
- Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 35-47.
- Rahayu, Rochani Nani. "Vaksin covid 19 di Indonesia: analisis berita hoax." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 07 (2021): 39-49.
- Sari, Indah Pitaloka, dan Sriwidodo Sriwidodo. "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19." *Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020): 204-217.
- Shafa, Amilia, dan Sriwidodo Sriwidodo. "Microneedle: Teknologi Baru Penghantar Vaksin COVID-19." *Majalah Farmasetika* 6, no. 1 (2021): 85-98.
- Suari, Ni Made Kitty Putri, dan Ni Putu Niti Suari Giri. "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 107-119.
- Yuningsih, Rahmi. "Uji klinik coronavac dan rencana vaksinasi covid-19 massal di indonesia." *Puslit BKD DPR RI* 12, no. 16 (2020): 13-18.

Internet

- Arif, Abdul. "Perspektif Hukum: Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban." (2021). URL: <https://www.ayosemarang.com/netizen/pr-77802750/Perspektif-Hukum-Vaksinasi-Covid19-Hak-atau-Kewajiban> diakses pada tanggal 6 April 2021.
- Briantika, Adi. "Betapa Berlebihan Menjatuhkan Sanksi Untuk Penolak Vaksin Covid-19." (2021). URL: <https://tirto.id/betapa-berlebihan-menjatuhkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-covid-19-f8Zk> diakses pada tanggal 6 April 2021.
- Jaweng, Robert Na Endi. "Vaksin Untuk Keluarga Pejabat, Bentuk Maladministrasi Pelayanan Publik." (2021). URL: <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/vaksin-untuk-keluarga-pejabat-bentuk-maladministrasi-pelayanan-publik> diakses pada tanggal 7 April 2021.

Kamil, Irfan. "Survei Indikator Politik: Hanya 55 Persen Masyarakat Yang Bersedia Divaksin." URL: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/07371211/survei-indikator-politik-hanya-55-persen-masyarakat-yang-bersedia-divaksin> diakses pada tanggal 5 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3273).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6236).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.